

Tinjauan Pelaksanaan Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Daerah Dengan Diberlakukannya Penghitungan *Self Assesment* Oleh Wajib Pajak



Sumber Gambar: <http://keuanganism.com>

I. Pendahuluan

Pajak merupakan bagian penting dalam penerimaan suatu negara/daerah. Realisasi penerimaan perpajakan untuk Tahun 2017 telah mencapai 91,0% atau menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisaasi pada dua tahun sebelumnya yang berada di kisaran 83%. Realisasi penerimaan sektor perpajakan mencapai Rp1.339,8 triliun atau 91% dari APBN-P¹. Melalui pajak yang diterima tersebut, negara/daerah dapat melakukan pembangunan sebagaimana yang telah direncanakan.

Dimulai tanggal 1 Januari 2001, pelaksanaan otonomi daerah menghendaki pemerintah daerah untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. “Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah”.(Gomies dan Pattiasina, 2011)².

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak

¹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun-91-dari-target>, diunduh pada Hari Rabu, 29 Agustus 2018.

² Bahrul Sri Rukmini, *Peranan Pajak dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek*, Dewantara, Volume 2 nomor 2, September 2016, hlm. 206. Diunduh melalui journal.stkipgtritrenggalek.ac.id/index.php/kid/article/download/87/49, pada Hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2018.

daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah dalam penerapan pajak daerah dan retribusi daerah. *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) melihat sektor perpajakan daerah selama ini masih kurang mendapat perhatian oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pajak. Kurangnya perhatian ini menjadikan berbagai daerah berlomba-lomba menambah jenis dan jumlah pungutan pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dampak dari hal tersebut adalah otonomi daerah justru berdampak negatif bagi daerah itu sendiri dengan berkurangnya kepastian hukum, peningkatan beban pada masyarakat, serta terhambatnya investasi di daerah³.

Permasalahan lain yang ada dalam pajak daerah dan retribusi daerah adalah dalam hal pengawasan pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk dalam hal pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah. Pada proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pihak pemerintah daerah sendiri seringkali dihadapkan pada permasalahan terkait dengan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sehingga peran serta upaya petugas pajak disini dibutuhkan terutama dalam proses pemeriksaan maupun penagihan pajak. Maka sudah sewajarnya apabila pemerintah daerah melalui kebijakannya memberikan insentif kepada petugas pemungut berdasarkan penilaian kinerjanya sebagai salah satu langkah yang bersifat teknis maupun psikis untuk menunjang tugas dan fungsinya sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak⁴.

Pemberian insentif atas pajak daerah termasuk pula diantaranya Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Namun demikian saat ini terjadi diskusi apakah instansi yang melakukan tugas pemungutan pajak daerah dapat tetap diberikan insentif atas PPJ setelah diberlakukannya *self assesment* oleh Wajib Pajak dan membayarkan tagihan secara langsung kepada PLN.

Tulisan hukum ini akan membahas mengenai pelaksanaan insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) berdasarkan peraturan perundangan. Seluruh uraian dalam tulisan hukum ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3124731/pajak-daerah-masih-hambat-investasi>, diunduh pada Hari Rabu, 29 Agustus 2018.

⁴ Saifulloh Puspa Yuda, dkk. *Analisis Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Setelah Menjadi Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung)*, hlm 4. Diunduh melalui <https://media.neliti.com/media/publications/193205-ID-analisis-pemberian-insentif-pemungutan-p.pdf>, pada Hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2018.

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.

Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka hal yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan hukum ini adalah bagaimanakah pelaksanaan insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di daerah dengan diberlakukannya penghitungan *self assesment* oleh Wajib Pajak?

II. Pembahasan

a. Pajak Daerah.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁵. Sedangkan yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan⁶.

Pajak dalam hal ini pajak daerah, harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang tidak dapat berlaku surut. Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai⁷:

- a. nama, objek, dan Subjek Pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10

⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 64

⁷ *Ibid*, Pasal 95

- c. wilayah pemungutan;
- d. masa Pajak;
- e. penetapan;
- f. tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. kedaluarsa;
- h. sanksi administratif; dan
- i. tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang Pajak berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
- c. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Adapun Jenis Pajak daerah sendiri terdiri atas⁸:

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

⁸ *Ibid*, Pasal 2

Jenis-jenis pajak tersebut di atas merupakan jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah dan daerah dilarang memungut selain jenis pajak sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut di atas.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah kabupaten dapat memungut Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain⁹.

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik¹⁰. Namun demikian, dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah¹¹:

- a. penggunaan listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Adapun subjek Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sedangkan yang dimaksud dengan Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

b. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Dalam rangka menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi pajak dan retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu. Dengan demikian, pemberian Insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Insentif diharapkan agar aparat pelaksana

⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 28

¹⁰ *Ibid*, Pasal 52 ayat (1)

¹¹ *Ibid*, Pasal 52 ayat (3)

pemungutan pajak dan retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan bertanggungjawab¹².

Insentif Pemungutan Pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak¹³. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP No. 69 Tahun 2010), yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak akan sangat berpengaruh terhadap pemberian insentif pajak.

Dalam hal pemberian insentif pemungutan pajak maka harus mengacu pada ketentuan Pasal 2 PP No. 69 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. Insentif pemungutan pajak dapat diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak apabila mencapai kinerja tertentu¹⁴.

Pemberian insentif pemungutan pajak juga perlu memperhatikan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP No. 55 Tahun 2016). Berdasarkan Pasal 3 ayat (4), dinyatakan bahwa jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- h. BPHTB

¹² Penjelasan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹³ *Ibid*, Pasal 1 angka 1

¹⁴ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 3 ayat (4) huruf d, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah juga mengatur mengenai pihak yang melakukan penghitungan dan pemungutan pajak penerangan jalan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Paal 9 ayat (3) huruf f ditetapkan:

- a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik:
 1. Jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
 2. Jumlah pembelian tenaga listrik.
- b. Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain adalah tenaga listrik yang diperoleh dari penyedia tenaga listrik. Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan pemungutan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik¹⁵. Namun demikian, Daerah dalam hal ini kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dalam hal¹⁶:

- a. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Ketentuan mengenai pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (PP No. 91 Tahun 2010). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP No. 91 Tahun 2010 diketahui bahwa jenis pajak penerangan jalan pemungutannya dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa pemungutan pajak terutang dengan

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pasal 12 ayat (2).

¹⁶ Ibid, Pasal 20 ayat (1).

cara dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak dengan menggunakan:

- a. Surat pemberitahuan pajak daerah;
- b. Surat penetapan pajak daerah kurang bayar; dan/atau
- c. Surat Ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan

Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 973/014/Keuda, tanggal 9 Januari 2012 perihal pemungutan PPJ oleh PT. PLN (Persero) memberikan penjelasan bahwa dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, seperti PT. PLN (Persero), maka PT. PLN (Persero) sebagai wajib pajak yang diwajibkan untuk memungut dan menyetor PPJ kepada Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut dalam surat tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka efektivitas pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPJ bagi Pemerintah Daerah dan PT. PLN (Persero) maka:

- a. Pemungutan PPJ yang terutang setiap bulannya dilakukan PT. PLN (Persero) bersamaan dengan penerimaan pembayaran tagihan listrik pelanggan PT. PLN (Persero);
- b. PT. PLN (Persero) menyetor hasil penerimaan PPJ secara bruto ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Penyetoran hasil penerimaan PPJ dilakukan pada bulan berikutnya, paling lambat sesuai tanggal yang ditetapkan dalam peraturan daerah dan/atau Kepala Daerah;
- c. PT. PLN (Persero) membuat daftar rekapitulasi tagihan listrik pelanggan yang telah dilunasi dan disampaikan ke Kepala Daerah atau pejabat pengelola PPJ. Daftar rekapitulasi tagihan listrik tersebut berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- d. Daftar rekapitulasi tagihan listrik, antara lain memuat data: jumlah pelanggan, jumlah pembayaran penjualan tenaga listrik (PTL), dan jumlah rupiah PPJ;
- e. Pemerintah Daerah dapat meminta daftar rincian tagihan listrik per pelanggan kepada PT. PLN (Persero) yang pelaksanaannya dikoordinasikan antara Pemerintah Daerah dengan PLN unit setempat;
- f. Pemerintah Daerah bersama PLN dapat melakukan penertiban penerangan jalan umum ilegal dan mengatasi penggunaan tenaga listrik ilegal.

Penjelasan mengenai pemberian insentif pemungutan pajak juga disampaikan oleh direktur jenderal perimbangan keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-870/PK/2012 tanggal 9 November 2012, perihal Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan PP 69/2010, dinyatakan bahwa:

- a. Insentif pemungutan PDRD hanya diberikan kepada Instansi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi atas pencapaian kinerja

tertentu, yaitu target penerimaan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan tercapai atau terlampaui;

- b. Insentif pemungutan PPJ dapat diberikan kepada instansi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan PPJ, dalam hal ini Dinas Pendapatan/Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, apabila target penerimaan PPJ yang telah ditetapkan tercapai atau terlampaui;
- c. Pemberian insentif kepada instansi yang tugas pokok dan fungsinya tidak melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi tidak sesuai dengan PP 69/2010.

III. Penutup

1. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi yang dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 49, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya
2. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan atas pencapaian atau terlampauinya target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara tiwulan dalam Peraturan Kepala Daerah.
3. Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi harus dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
4. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Nomor 973/014/Keuda, tanggal 9 Januari 2012 dinyatakan dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, seperti PT. PLN (Persero), maka PT. PLN (Persero) sebagai wajib pajak yang diwajibkan untuk memungut dan menyeter PPJ kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kewajiban untuk memungut dan menyeter PPJ merupakan kewajiban penyedia tenaga listrik dan bukan merupakan kewajiban Daerah. Namun demikian, Pemerintah Daerah masih dimungkinkan untuk melakukan kegiatan pemungutan dengan berkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Unit PLN setempat.

Daftar Pustaka:**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 973/2593/KEUDA tanggal 11 Juli 2017, Perihal Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi.

Surat Direktur Pajak Daerah dan Retribusi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-870/PK/2012 tanggal 9 November 2012.

Website:

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun-91-dari-target>

journal.stkipgtritrenggalek.ac.id/index.php/kid/article/download/87/49

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3124731/pajak-daerah-masih-hambat-investasi>

<https://media.neliti.com/media/publications/193205-ID-analisis-pemberian-insentif-pemungutan-p.pdf>

Penulis:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.